



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maka perlu regulasi yang mengatur Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pengesahan Convection On the Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convection On the Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
25. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 2004, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat dengan BKBPP adalah BKBPP Kabupaten Langkat.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Langkat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

12. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
17. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.
- 

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA:

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, yudikatif yang membidangi anak, organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang peduli anak, tim penggerak PKK dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua I oleh Asisten Adm. Ekbang dan Sosial Sekretaris Daerah, dan Wakil Ketua II oleh Kepala BAPPEDA, serta Ketua Harian oleh Kepala BKBPP.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2013-2015.

- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/ Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/ Desa/ Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (4) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati Langkat.
- (2) Selanjutnya Bupati Langkat akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 15 Nopember 2013

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
Pada Tanggal 15 Nopember 2013

PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT 2013 NOMOR 218

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Ekbangsas	M/22/13
KABAG HUKUM	Dib. 15
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	22/13

Handwritten mark

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 22 Tahun 2013
TANGGAL : 15 Nopember 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masa kini yang tidak hanya menjadi obyek dalam pembangunan, namun seharusnya menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Masa anak-anak adalah masa pencarian jati diri, semua bentuk upaya pencarian jati diri anak dalam masa tumbuh kembangnya akan bermuara pada wajah bangsa dan peradaban manusia dimasa depan. Karena itu, anak seharusnya dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, sebab setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka dan berimplikasi pada masa depannya.

Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak-anak dengan orang dewasa, terutama dengan pemerintah sebagai suatu institusi yang dapat membuat suatu mekanisme dan membuka akses agar dapat memberi kesempatan untuk lebih mendengarkan suara mereka. Mekanisme tersebut harus dikembangkan secara integral, menyeluruh dan tepat, agar anak-anak dapat terlindungi secara hukum dalam mengembangkan kemampuan potensialnya. Ia berhak mendapat kesempatan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta berhak untuk tahu dan mendapat kesempatan berbicara tentang kondisinya. Pandangan anak tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya.

Namun karena berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak semua anak dapat mengambil peran dalam menentukan masa depannya, banyak anak-anak yang menjadi korban dan tereksplorasi untuk mengangkat ekonomi keluarga yang terpukul. Bahkan dalam lingkungan yang buruk anak-anak yang mudah meniru dan dalam rangka mencari jati diri sangat rawan terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti narkoba, seks bebas maupun miras. Anak-anak yang mendapat perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi akan mendapatkan trauma fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kejiwaan.

Respon Internasional terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999. Kesepakatan Internasional terus dikembangkan disamping merespon permasalahan kekerasan, Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), Trafficking dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dunia juga membangun wacana untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak melalui '*A World Fit for Children*'. Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan dalam lingkungan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Analisis Situasi Anak di Kabupaten Langkat

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari elemen masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas, sebab jumlah anak dalam setiap wilayah berkisar 30% dari jumlah penduduk dalam wilayah tersebut.

Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 277 desa/kelurahan dengan jumlah Penduduk berdasarkan data BPS tahun 2011 sebanyak 976.582 jiwa yang terdiri dari laki-laki 492.271 jiwa dan perempuan 484.311 jiwa (0-19 tahun berjumlah 401.622 jiwa, laki-laki 206.245 jiwa dan perempuan 195.377 jiwa).

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, pada tahun 2013 per November 2013, jumlah anak-anak yang usianya 0-18 tahun berjumlah 406.229 jiwa (laki-laki = 210.166 jiwa, perempuan = 196.063 jiwa)

Adapun sebaran anak-anak usia 0-18 tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	KELOMPOK USIA ANAK	JUMLAH
1	0 - 4 tahun	103.223
2	5 - 9 tahun	104.770
3	10 - 14 tahun	103.126
4	15 - 19 tahun	90.503
	JUMLAH	401.622

Sumber data: BPS tahun 2012

Adapun sebaran jumlah sekolah, jumlah siswa yang tertampung dan jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun ajaran 2011/2012:

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA YANG TERTAMPUNG	JUMLAH SISWA YANG PUTUS SEKOLAH
1	SD = 685	124.160	279
2	SMP = 156	38.012	434
3	SMA = 62	15.910	119
	JUMLAH = 903	178.082	832

Anak-anak yang putus sekolah tersebut kemungkinan menjadi anak jalanan, terlantar dan juga menjadi korban eksploitasi lainnya. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak, maka persoalan-persoalan anak-anak yang tidak terpenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut harus terus dikurangi secara bertahap.

C. Respon Kebijakan dan Program

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka negara berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak. diantaranya telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang layak bagi anak (*Word Fit For Children*) yang didalamnya terdapat kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kabupaten/Kota yang layak bagi anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia Layak Bagi Anak.

Untuk mendorong Provinsi dan Kabupaten/ Kota membentuk Institusi Koordinasi yaitu Gugus Tugas KLA (Kabupaten/ Kota Layak Anak) dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, pemerintah telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten-Kota Layak Anak .

Komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam merespon kebijakan Nasional terkait pemenuhan hak-hak anak tertuang dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Langkat

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pemenuhan hak anak, diantaranya adalah:

1) Bidang Kesehatan

Program-program yang telah dilaksanakan untuk kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Langkat diantaranya adalah: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan,

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Tahun anggaran 2013 bidang kesehatan, dana yang dialokasikan dari APBD untuk ibu dan anak meliputi:

- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya, Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, Pelaksanaan Desa Siaga, Pelatihan Guru UKS Tingkat SD/ MI, Penjaringan Kesehatan Anak Didik, Pelayanan Puskesmas 24 Jam, Pembuatan Profil Kesehatan
- Lokakarya Desa Siaga, Penyuluhan Masyarakat PHBS
- Pendataan Kasus Gizi Buruk dan Kurang, Pendataan Status Gizi Ibu Hamil, Pendataan Status Gizi Balita, Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita Gizi Kurang dan Buruk, Ibu Hamil dan Anak Sekolah, Pelayanan Bagi Balita Gizi Buruk, Pendataan Keluarga Sadar Gizi, Pelatihan Sadar Gizi, Peningkatan Kualitas dan SDM Petugas Gizi
- Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah, Penanggulangan Penyakit TBC, Diare, Rabies, Peningkatan Imunisasi, Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu
- Pemeriksaan Air Bersih
- Penanggulangan ISPA, Penyakit Cacingan, Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin HIV dan AIDS
- Pemeriksaan IVA, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Untuk Remaja, Penjaringan dan Penanganan Bumil Resti

Rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan yang terkait anak mencapai ± 74 M (82,7 % dari total anggaran Dinas Kesehatan).

2) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Langkat untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak di tahun 2013 adalah:

- Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Aksara
- Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - b. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - c. Pengadaan buku-buku, alat praktik dan peraga serta meubilair sekolah
 - d. Rehabilitasi sedang/ berat sekolah
 - e. Pengembangan sekolah menggunakan *comprehensive teaching and learning*
 - f. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - g. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD dan SMP
 - h. Pemberi bantuan pembinaan 9 SMP Rintisan SSN
- Program Pendidikan Menengah
 - a. Olimpiade Sains

- b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 - c. Olimpiade Olah Raga Siswa
 - Pendidikan Non Formal
 - a. Pengembangan Data Base Pendidikan Non Formal
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - a. Peningkatan Uji Kompetensi Guru SMA
 - b. Sosialisasi UU Perlindungan Anak Dalam Rangka Program Layak Anak
 - Program Peningkatan Kemampuan Siswa
 - a. Ujian Akhir Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
 - b. MTQ Pelajar Tingkat SD/SMP dan SMA/SMK
 - c. Pembinaan OSIS
 - d. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
 - Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi/ Komunikasi
 - a. Pembuatan/ Penerbitan Majalah Didaktika
- Di Kabupaten Langkat terdapat 49 lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak, 685 SD, 156 SLTP, dan 62 SMA. Sedangkan gurunya sebanyak 12.182 orang.

3) *Program Pengembangan Budaya Baca*

Program pengembangan budaya baca bagi masyarakat terutama anak-anak yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah: Pelayanan Perpustakaan Keliling ke sekolah-sekolah dan kecamatan, Pelayanan Mobil Internet Keliling. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Lembaga Non Pemerintah adalah Taman Bacaan Masyarakat/ TBM, Rumah Pintar, pemberian bantuan buku dan mobil pintar, dll

4) *Peningkatan Pemahaman dan Perlindungan Anak,*

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik melalui media elektronik, dialog interaktif, Seminar dan pertemuan-pertemuan, penyuluhan, penerbitan brosur, leaflet dan poster sebagai media informasi untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan anak. Diantara bentuk kegiatan untuk peningkatan kesadaran masyarakat adalah:

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

5) *Pengarusutamaan hak anak*

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk pengarusutamaan hak anak diantaranya adalah:

- Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
- Pengiriman Forum Anak pada Forum Anak dan Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara
- Pengiriman Forum Anak pada event Nasional

- Mendukung Forum Anak mengikuti pemilihan pemimpin muda Indonesia
- Mengikutsertakan Forum Anak dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten
- Mengadakan Hari Anak Nasional (HAN) dan melibatkan Forum Anak untuk mengisi acara HAN
- Pengiriman Pasukan Pengibar bendera Pusaka tingkat Provinsi
- Pengadaan POR Siswa Tingkat Kabupaten
- Pengadaan dan Pengiriman Siswa Untuk mengikuti lomba Olimpiade

6) *Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi terhadap anak*

Untuk menangani korban kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, di Kabupaten Langkat telah ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, disamping itu juga telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 463-37/K/2013 Tahun 2013 tentang Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Langkat dan Keputusan Bupati Nomor 463-30/K/2012 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Rencana Aksi Kabupaten Langkat Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Periode Tahun 2010-2015 serta Keputusan Camat tentang Gugus Tugas Rencana Aksi Kecamatan Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Bahwa penanganan anak korban kekerasan dilakukan melalui jejaring antara lain : SKPD terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Agama Dan Negeri, Kementerian Agama, dan P2TP2A.

Kantor Sosial telah melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Badan KB dan PP menangani Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

7) *Bidang Prasarana*

Pengelolaan Bidang prasarana dan infrastruktur yang dapat mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak diantaranya adalah: Pemeliharaan dan pengadaan prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum, Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pengadaan Mobil Internet Keliling, Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling, dll.

8) *Bidang Partisipasi Anak*

Untuk memberi ruang partisipasi pada anak telah dibentuk forum anak yang diberi nama FATENLAI, memfasilitasi penguatan dan kegiatan forum anak dalam kegiatan Forum anak, mengikutsertakan dan melibatkan forum anak pada Musrenbang, mendukung forum anak mengikuti Pemilihan Pemimpin Muda Indonesia/ Paskibraka/ di tingkat Provinsi maupun Nasional.

D. Pokok Masalah

Berdasarkan respon kebijakan dan program terkait dengan anak di Kabupaten Langkat dibandingkan dengan indikator KLA yang harus dicapai, maka permasalahan utama dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Langkat yang teridentifikasi dalam pertemuan multi stakeholders pada tanggal 24 dan 30 Mei 2011 serta tanggal 7 Juni 2011 sebagai berikut:

1) Bidang Kelembagaan

- Kebijakan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Langkat telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan anak, yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SK Bupati maupun SK Camat, seperti: Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Retribusi Jasa Umum, Jampersal dan Jamkesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Rencana Aksi Kabupaten dan Kecamatan Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Namun belum ada kebijakan terkait dengan Kabupaten Layak Anak secara formal, seperti Rencana Aksi Daerah yang tertuang dalam bentuk Peraturan yang dapat mempercepat tercapainya Indikator Pengembangan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga didukung oleh berbagai stakeholders dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak, yaitu dengan adanya gedung pengadilan negeri stabat dan ruang sidang ramah anak, ruang tunggu ramah anak, ruang teleconference korban anak dan ruang pelayanan perempuan dan anak di Pengadilan Negeri Stabat serta pelayanan dan penanganan hukum yang *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah yang didukung oleh berbagai stakeholders, maka perlu merumuskan dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Menuju Kabupaten Layak Anak dengan Rencana Aksi Daerah (RAD), sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Penganggaran masing-masing SKPD yang terformulasi pada APBD untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA.

- Anggaran Pemenuhan Hak Anak

Sudah ada anggaran untuk pemenuhan hak anak di beberapa SKPD, namun tidak semua SKPD mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak.

- Terbatasnya pemahaman tentang KHA

Di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, sebagian besar petugas/ tenaga kesehatan, guru/ pendidik, Kader, Aparat penegak Hukum, Pemangku kepentingan dan masyarakat umum belum memahami KHA (Konvensi hak-hak Anak) dan Undang-undang perlindungan anak oleh karena itu Pelatihan KHA dan

Pemahaman Undang-Undang Perlindungan anak sangat penting untuk disosialisasikan dan menjadi hal yang diprioritaskan.

- **Data Anak**

Sudah ada data anak di beberapa SKPD yang terkait dengan anak, namun belum semua SKPD yang terkait dengan anak menyusun data anak yang diperbaharui setiap tahunnya.

- **Keterlibatan lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak**

Sudah ada keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, namun belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman tentang Hak-hak Anak. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan advokasi tentang hak – hak anak ke lembaga masyarakat dan dunia usaha.

2) ***Bidang Hak Sipil dan Kebebasan***

- Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat per 11 November 2013, masih cukup besar anak-anak di Kabupaten Langkat yang belum memiliki akte kelahiran, dari jumlah anak yang ada hanya sekitar 33,22 % yang memiliki akte, Banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, diantaranya: jarak desa dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jauh, sistem mekanisme dan prosedur yang belum tersosialisasi dengan baik, kesadaran masyarakat kurang untuk mengurus akte kelahiran anaknya, oleh karena itu perlu adanya Standar Pelayanan Minimum dan Standart Operasional dan Prosedur tentang mekanisme pelayanan Akta Kelahiran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama bagi orangtua yang akan mengurus Akta Kelahiran anak dan memastikan semua anak di Kabupaten Langkat memiliki akta kelahiran sebagai identitas yang harus dimiliki oleh setiap anak;
- Sudah terbentuk Forum Anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan. Namun belum semua desa/ kelurahan yang memiliki forum anak desa/ kelurahan

3) ***Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif***

Masih perlunya peran serta Tim Penggerak PKK, organisasi wanita, lembaga pemerhati anak, kader dan instansi terkait dalam memperkuat ketahanan keluarga untuk pemenuhan hak anak

4) ***Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan***

- Tingkat kematian bayi masih ada, tahun 2011 terdapat 97 kasus kematian bayi, 4,74 per 1000 kelahiran hidup.
- Belum semua ibu hamil mendapatkan tablet zat besi (80,75 % pada tahun 2011),
- Belum semua anak mendapatkan imunisasi campak (93,5 % pada tahun 2011) maupun imunisasi lengkap
- Belum semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif, bahkan baru mencapai 30,46 % pada tahun 2011

- Balita dengan gizi buruk masih ada, tahun 2011 terdapat 2067 kasus balita gizi buruk, namun semuanya sudah mendapat perawatan.
- Sudah tersedia Pojok ASI di Tempat Layanan Kesehatan dan Instansi Pemerintah, namun belum tersedia di tempat-tempat umum
- Sudah tersedia kawasan tanpa rokok di Tempat Layanan Kesehatan dan Pendidikan, namun belum tersedia di instansi pemerintahan dan tempat-tempat umum

5) Bidang pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

- Belum gratisnya pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- Masih terdapat anak di Kabupaten Langkat yang putus sekolah, yang kemungkinan menjadi anak jalanan, terlantar, bahkan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan kekerasan;
- Sudah ada sekolah yang ramah anak, namun belum 100 %
- Sudah ada zona aman perjalanan ke dan dari sekolah, namun belum 100 %
- Masih ada guru/ tenaga pendidik yang tidak layak mengajar;
- Masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
- Di Kabupaten Langkat terdapat banyak tempat wisata dan taman bermain untuk anak, diantaranya terdapat Tempat Wisata Bukit Lawang, Tangkahan, Namo Ukur, Namo Sira-sira, dll yang biasa digunakan wisata banyak orang. Namun masih harus membayar untuk menikmati tempat wisata tersebut. Terdapat juga taman bermain untuk anak, seperti: beberapa Taman Bermain Anak di Kecamatan Stabat dan kecamatan lainnya. Dan tidak perlu membayar untuk bisa menikmati Taman Bermain Anak tersebut.

6) Bidang Perlindungan Khusus

- Terdapat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Langkat, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran anak, trafficking maupun eksploitasi, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 terjadi 56 kasus, tahun 2012 naik menjadi 94 kasus dan tahun 2013 (masih sampai Juni) sudah ada 60 kasus kekerasan terhadap anak;
- Belum adanya mekanisme penanggulangan bencana pada anak yang memperhatikan kepentingan anak

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Substansi Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan KLA adalah sistem pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kebijakan kabupaten Layak Anak adalah Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Langkat, Kecamatan, Desa/Kelurahan diwilayah Kabupaten Langkat yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Kecamatan/Desa/Kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Langkat yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Tujuan dari kebijakan Kabupaten Langkat Layak Anak adalah:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legeslatif, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada di Pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di wilayah Kabupaten Langkat dalam mewujudkan hak anak;
3. Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Langkat secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak.

Sedangkan ruang lingkup KLA berdasarkan tersebut adalah :

1. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak; dan
2. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

Untuk pengembangan KLA, maka harus dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan

dunia usaha. Disamping itu, agar pengembangan KLA tersebut memiliki arah yang jelas, perlu juga dirumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang menggambarkan aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh stakeholders, terutama SKPD terkait, sehingga Kabupaten/kota tersebut dianggap Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA).

Adapun Indikator KLA dikelompokkan ke dalam enam (enam) bagian yang meliputi bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster Hak Anak, yaitu : Hak sipil dan Kebebasan, Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta Perlindungan Khusus. Dengan Indikator tersebut untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di Kabupaten/ Kota dan untuk mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak dengan menjabarkan dan mengimplemenasikan

Indikator KLA sebagai berikut :

I. Penguatan Kelembagaan

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Ketersediaan penganggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran penguatan Kelembagaan;
3. Jumlah Peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak lainnya;
4. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Ketersediaan lembaga layanan masyarakat untuk tumbuh kembang anak;
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

II. Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan

8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
9. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
10. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

III. Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

11. Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun;
12. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);

IV. Kluster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

14. Angka Kematian Bayi (AKB);
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
16. Persentase ASI eksklusif;
17. Ketersediaan Pojok Asi;
18. Persentase imunisasi dasar lengkap;

19. Ketersediaan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental;
20. Adanya Peningkatan Akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
22. Ketersediaan kawasan tanpa rokok;

V. Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun);
24. Persentase pendidikan wajib belajar 12 tahun;
25. Persentase sekolah ramah anak;
26. Adanya rute aman dan selamat ke /dari sekolah;
27. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah;

VI. Kluster V: Perlindungan Khusus

28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan Khusus;
29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
30. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
31. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

B. Visi dan Misi Kabupaten Layak Anak

1. **Visi :** Semua anak di Kabupaten Langkat dapat terpenuhi hak-haknya dan terbebas dari diskriminasi.
2. **Misi :**
 - a. Memperkuat kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian indikator KLA;
 - b. Memenuhi hak sipil dan kebebasan anak;
 - c. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak;
 - d. Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
 - e. Memberikan pelayanan pendidikan dasar dan pemanfaatan waktu luang serta pengembangan seni budaya bagi anak;
 - f. Memberikan perlindungan bagi anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

C. Output KLA

1. Adanya kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA di Kabupaten Langkat;
2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak;
3. Partisipasi Forum Anak yang dapat memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan peraturan/kebijakan;
4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami Konflik Hak Anak (KHA)
5. Adanya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;

6. Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak;
7. Semua Perusahaan di Kabupaten Langkat mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemenuhan hak anak;
8. Semua anak tercatat dan memiliki akta kelahiran;
9. Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak;
10. Adanya wadah partisipasi bagi anak yang melibatkan kelompok-kelompok anak yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Langkat;
11. Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah 18 tahun;
12. Adanya lembaga layanan Konsultasi bagi orang tua untuk Pengasuhan dan Perawatan anak dan pemanfaatan meningkat;
13. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan;
14. Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu;
15. Gizi bayi, balita, Ibu hamil dan anak meningkat;
16. Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif;
17. Ketersediaan Pojok Laktasi sesuai kebutuhan;
18. Semua Balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap;
19. Ketersediaan Layanan Kesehatan Reproduksi dan mental sesuai dengan kebutuhan;
20. Peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
21. Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih;
22. Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok;
23. Semua anak usia dini tertampung di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
24. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah;
25. Terwujudnya sekolah ramah anak;
26. Adanya Rute Aman dan Selamat kesekolah dan dari sekolah;
27. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak;
28. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan;
29. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum;
30. Terumuskannya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak;
31. Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).

D. Strategi dan Pendekatan KLA

Untuk mencapai visi-misi Kabupaten Layak Anak, diperlukan strategi dan pendekatan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun strategi yang dikembangkan dalam menuju Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan Kebijakan dan Penegakan Hukum, untuk memberikan pemenuhan hak anak**

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak anak diperlukan kebijakan yang dapat menjamin pemenuhan hak anak. Menegakkan aturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga mendorong adanya peraturan baru yang sinkron dengan regulasi yang terkait dengan Anak.

Kebijakan yang perlu disinkronkan terkait dengan usia anak adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Sedangkan Kebijakan di Kabupaten Langkat yang perlu dibuat adalah Peraturan tentang Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi Daerah.

Untuk dapat merumuskan dan menegakkan berbagai perundang-undangan yang ada, maka para pemangku kepentingan dan penegak hukum harus memahami berbagai kebijakan tersebut dan memiliki perspektif dan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan kelangsungan hidup dan partisipasi pendapat anak yang terbaik bagi anak, karena itu perlu pelatihan-pelatihan maupun workshop.

2. Mengembangkan Pusat Data dan Informasi tentang KLA

Untuk menuju Kabupaten Layak Anak, harus memiliki data terpilah tentang anak, yang mengangkat semua issue dan data terpilah per-Kecamatan sehingga diketahui secara jelas kondisi semua anak. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan monitoring atas kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus ada pedoman/petunjuk dalam penyusunan data base dan profil anak melalui sistem dan mekanisme pengumpulan data, analisis dan hasil agar data yang tersusun tersaji secara akurat.

Agar semua anak mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan perkembangannya dan terhindar dari berbagai informasi negatif, maka akan ditingkatkan layanan informasi yang layak untuk anak melalui perpustakaan dan layanan internet yang tersebar secara merata, adanya aturan terkait dengan informasi yang berdampak negatif, seperti: Penetapan jam belajar anak di suatu wilayah, Pengaturan Warnet dan Tempat Bermain Anak, dll.

3. Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Organisasi Anak

Di Kabupaten Langkat telah terbentuk wadah partisipasi anak yang dinamakan Forum Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan dan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan aspirasinya, seperti pertemuan forum anak, penguatan forum anak, namun belum semua anak terwadahi dan belum semua Desa/ Kelurahan memiliki Forum Anak Desa/ Kelurahan. Karena itu forum anak perlu didorong untuk dikembangkan di tingkat Desa/ Kelurahan dan menjangkau semua anak dari berbagai latar belakang, baik anak yang bersekolah

maupun yang sudah tidak bersekolah dan mengadakan pertemuan/ forum anak secara rutin agar semua anak dapat menyalurkan pendapat/ aspirasi/ bakat dan minatnya termasuk berpartisipasi dalam memberikan masukan/ pendapat dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak.

4. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan Terkait dengan Anak

Belum semua SKPD dan staf yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA), Stakeholder, termasuk Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kader Desa/ Kelurahan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pendidik maupun tenaga/ petugas kesehatan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas para petugas tersebut melalui serangkaian pelatihan agar memahami hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak.

Untuk tahun pertama ini yang perlu diprioritaskan adalah Pimpinan SKPD dan staf agar ketika mereka menyusun perencanaan program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran melalui APBD telah memahami permasalahan dan kebutuhan anak yang menjadi prioritas penanganannya dalam pemenuhan hak anak.

5. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Murah, Berkualitas dan Terjangkau Serta Layak Anak

Agar semua anak di Kabupaten Langkat memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun dan pendidikan gratis bagi anak keluarga miskin, menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, nyaman dan aman, ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, sarana penunjang yang memadai di semua tingkatan termasuk, Pendidikan usia dini sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga dapat menampung semua anak usia dibawah 6 tahun, di perbanyak program Paket A, B maupun C, termasuk program dari Kementerian Agama melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun untuk menampung anak-anak Drop Out maupun tidak tertampung pada pendidikan formal maupun anak jalanan yang ditarik untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.

6. Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk Menurunkan Kematian Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Anak.

Pelayanan kesehatan terhadap Ibu hamil, merupakan awal dari perlindungan anak sejak dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu pemberian nutrisi dan makanan bergizi pada Ibu hamil dan anak-anak merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Hal-hal yang harus dilakukan agar anak-anak di Kabupaten Langkat dapat tumbuh dan berkembang secara wajar adalah sejak dalam kandungan dan dalam proses persalinan harus mendapatkan pertolongan dari tenaga yang ahli dan memiliki perspektif yang baik dalam perlindungan anak, mendapatkan ASI Eksklusif, mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan

tentang hak-hak anak, sehingga selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha memenuhi hak-hak anak termasuk hak mendapatkan akta lahir.

7. Menyediakan Fasilitas yang Aman Bagi Anak, Baik Menuju dan Pulang Sekolah Maupun Bermain dan Berekreasi

Lembaga pendidikan di semua tingkatan yang ada di Kabupaten Langkat terutama yang berada dipinggir jalan baik jalan Provinsi maupun Kabupaten belum semuanya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana rambu jalan dan zebra cross serta zona aman, kepadatan kendaraan di jalan menyulitkan dan membahayakan bagi orang terutama anak yang akan menyeberang jalan. Oleh karenanya untuk menuju dan pulang sekolah perlu peningkatan ketersediaan Zona Selamat Sekolah dan Rambu Jalan. Banyaknya lembaga sekolah yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai menyangkut keamanan sekolah, halaman sekolah yang tidak/ kurang luas, ruang dan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kebersihan lingkungan sekolah, banyaknya lembaga sekolah yang belum memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu juga perlu ada transportasi umum khusus untuk anak sekolah yang murah dan nyaman.

8. Mengupayakan Agar Semua Anak Kabupaten Langkat Memiliki Akte Kelahiran

Secara administrasi wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan dengan Jumlah anak usia 0 - 18 tahun sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 406.229 jiwa, dan hanya sebanyak 33,22 % anak yang memiliki akte kelahiran. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus akte kelahiran anak rendah, sebagian besar masyarakat belum menganggap akte itu penting dimiliki oleh anak sebagai hak identitas, jarak tempat mengurus akte jauh sehingga membutuhkan pembiayaan yang dirasa memberatkan masyarakat, sistem dan prosedur pengurusan akte belum tersosialisasikan dengan baik.

Oleh karena itu perlu adanya peraturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk memudahkan pelayanan terutama akte kelahiran.

9. Mendorong Keterlibatan Stakeholders Untuk Mendukung Kabupaten Langkat Menuju Kabupaten Layak Anak

Dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak, maka diperlukan strategi/ kebijakan yang dapat mengimplementasikan pencapaian indikator KLA melalui pengintegrasian perencanaan/ pelaksanaan/ pemantauan/ monitoring ke dalam kebijakan/ program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran yang proporsional dari masing-masing SKPD terkait untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu pula juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk swasta/

pengusaha yang dapat mengalokasikan keuntungan sebagai bagian dari dana sosial (Corporate Social Responsibility) untuk masyarakat terutama untuk kepentingan pemenuhan hak anak sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Langkat Menuju Layak Anak.

BAB III PROGRAM AKSI

A. Kelompok Sasaran dan Pelaksana Program

Terdapat banyak pihak yang menjadi kelompok sasaran dan juga penanggung jawab dalam mengimplementasi Rencana Aksi Daerah KLA, hal ini sesuai dengan jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan serta output yang akan dicapai. Kepada kelompok sasaran yang ada baik langsung dan tidak langsung, namun semuanya mengarah pada pemenuhan hak anak.

Adapun kelompok sasaran untuk masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan peraturan dan kebijakan perlu adanya pemahaman yang berperspektif anak yang dapat mendorong eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sehingga dapat menetapkan peraturan dan kebijakan yang responsif anak tentunya yang dapat memecahkan persoalan dan menjawab tingkat kebutuhan anak untuk pemenuhan hak-hak anak melalui SKPD terkait. Dan untuk penguatan Gugus Tugas adalah Para Pengurus agar dapat mengelola program, melakukan koordinasi rutin dengan baik, meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pembentukan organisasi KLA di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/ Desa.
2. Untuk menyusun data terpilah anak yang mengangkat semua issue dapat melibatkan Lembaga Pemerhati Anak, yang bertanggungjawab dalam hal pendataan adalah Forum Data Kabupaten Langkat, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah Bagian PDE dan Santel dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah. Adapun sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD maupun stakeholders terkait, termasuk Lembaga Pemerhati Anak.
3. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan anak dalam Forum Anak, maka perlu upaya pengembangan keanggotaan Forum Anak, tidak hanya terbatas pada anak yang masih sekolah, tetapi juga anak jalanan dan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Anak yang masih sekolah dalam koordinasi Dinas Pendidikan, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya dalam koordinasi Kantor Sosial sedangkan pekerja anak dalam koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan para komunitas pemerhati anak lintas sektor. Semua anak dari berbagai latar belakang tersebut mempunyai perwakilan di Forum Anak dalam koordinasi Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dimana Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran juga bertanggung jawab untuk melakukan penguatan dan pembentukan Forum Anak di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, memfasilitasi pertemuan anak dan program lainnya secara rutin.

4. Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan wajar 12 tahun secara gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah atas yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Kementerian Agama harus mengembangkan pendidikan ramah anak, melatih para guru/ tenaga pendidik tentang hak-hak anak, agar proses pembelajarannya memiliki perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita dan anak menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, termasuk melatih semua petugas kesehatan agar memahami konvensi hak-hak anak.
6. Sedangkan untuk pemenuhan akte kelahiran menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Untuk menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak menjadi tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BPKAD, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Bagian PDE dan Santel, Bagian Humas dan Informasi, dan untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan zona aman menuju dan pulang sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
8. BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, UKM dan PMD serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan pengusaha/ swasta agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility-nya untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Daerah KLA.

B. Matrik Kegiatan Operasional

Untuk lebih jelasnya hasil yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil, kelompok sasaran baik langsung maupun tidak langsung serta penanggung jawab dan waktu pelaksanaannya, secara lebih rinci sebagaimana matrik dibawah:

**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2013 – 2015**

NO	OUTPUT	AKTIVITAS	TARGET HASIL	SASARAN	P. JAWAB	Waktu / Tahun 2013 – 2015		
						2013	2014	2015
A.	PENGUATAN KELEMBAGAAN							
1.	Kebijakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pertemuan rutin rapat kerja gugus tugas KLA, yang akan disampaikan kepada Pembina Gugus Tugas KLA, yaitu Bupati b. Mengadvokasi dan mensosialisasikan KLA kepada badan legislatif dan yudikatif c. Perumusan kebijakan yang terkait dengan KLA (Perda Terkait Anak, Perbup KLA, RAD, Keputusan Bupati tentang KLA, Desa/ Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah Ramah/ Layak Anak) d. Komunikasi dan Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan e. Membantu proses pengesahan peraturan-peraturan tentang pemenuhan hak anak f. Membuat MoU dengan pihak radio yang ada di Kabupaten Langkat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbup tentang KLA, RAD KLA ▪ Keputusan Bupati tentang KLA , Desa/ Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah Ramah/ Layak Anak ▪ Pembuatan Perda Akte Kelahiran Gratis ▪ Pembuatan Perda Kesehatan Gratis, KIBLA, dan Perda kesehatan lainnya ▪ Pembuatan Perda Wajar 12 Tahun, Perda Pendidikan Gratis ▪ Pembuatan MoU dengan pihak radio 	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Sekretaris Daerah - DPRD - Lembaga Yudikatif - Gugus Tugas KLA 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan KB dan PP - Dinas Duk Catpil - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Bagian Hukum Setda - Kemenag 	X		
						X	X	X
						X	X	
						X	X	
						X	X	X

		mensosialisasikan KLA kepada masyarakat dengan program acara rutin setiap minggunya dari masing-masing dinas						
2.	Semua SKPD dan stakeholder terkait mengalokasikan dana APBD untuk implementasi RAD KLA dalam rangka memenuhi hak anak	a. Sosialisasi Gugus Tugas dan RAD KLA ke semua stakeholders dan SKPD terkait,	a. Alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA	- SKPD terkait - Dunia Usaha - Stakeholder terkait	BAPPEDA	X	X	X
		b. Pertemuan dengan SKPD dan stakeholder terkait untuk penjabaran RAD KLA agar mendapat kan alokasi APBD secara proporsional	b. Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA			X	X	X
		c. Penyusunan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)	c. Anggaran pemenuhan hak anak teralokasi secara proporsional dalam DPA SKPD terkait setiap tahunnya			X	X	X
3.	Peraturan/ Kebijakan program dan kegiatan yang merespon masukan/ pendapat dari forum anak	a. Memfasilitasi forum anak terlibat dalam musrenbang des/ kel - cam - kab	a. Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program/ kegiatan	- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi - Semua Pengurus Forum Anak mulai tingkat Desa/ Kelurahan s.d Kabupaten - Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam forum anak	Bupati, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Badan KB dan PP, Camat, Kades/ Lurah	X	X	X
		b. Memasukkan usulan anak dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah terkait anak	c. Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi forum anak direspon oleh pengambil kebijakan			X	X	X
4.	Seluruh tenaga/ Petugas pemberi layanan memahami KHA	a. Mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk semua perangkat desa/kelurahan, kecamatan,	a. Semua tenaga kesehatan, Pendidik, tenaga sosial, penegak hukum mendapatkan pelatihan	- Tenaga Kesehatan - Tenaga Pendidik - Tenaga Sosial	- BAPPEDA - Badan KB dan PP - SKPD terkait - Kemenag	X	X	X

		<p>Pengurus PKK, semua kader, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga sosial, penegak hukum</p> <p>b. Mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk SKPD terkait</p> <p>c. Pelatihan untuk penegak hukum tentang Penanganan ABH dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan <i>Restorasi Justice (RJ)</i></p>	<p>Konvensi Hak Anak (KHA)</p> <p>b. Pengurus PKK, Kader, Camat, Kades/ Lurah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)</p> <p>c. SDM di SKPD terkait anak mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)</p> <p>d. Para penegak Hukum ikut Pelatihan Penanganan ABH dan <i>Restorasi Justice (RJ)</i></p>	<p>- Penegak Hukum</p> <p>- Pengurus PKK</p> <p>- Kader</p> <p>- Camat</p> <p>- Kades/ Lurah</p> <p>- SDM di SKPD terkait anak</p>		X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
5.	Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue, per Kecamatan	<p>a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan</p> <p>b. Melakukan pendataan</p> <p>c. Pembuatan profil Anak</p> <p>d. Pengelolaan Data base</p>	<p>a. Data anak terpilah yang diperbaharui setiap tahun</p> <p>b. Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan</p> <p>c. Tersedia data anak. Profil Anak</p>	Semua Desa/ Kelurahan, Kecamatan, SKPD terkait anak	<p>- BAPPEDA</p> <p>- SKPD yang terkait dengan anak</p> <p>- Kemenag</p>	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
6.	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan masyarakat untuk pemenuhan hak anak	<p>a. Mendata Lembaga Layanan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak dan jumlah anak yang mengakses lembaga tersebut</p> <p>b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak</p> <p>c. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan tumbuh kembang anak</p>	<p>a. Ada data lembaga layanan untuk anak (Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga bagi ABK, Lembaga Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, dll)</p> <p>b. Lembaga layanan memiliki perspektif</p>	- Lembaga Layanan Tumbuh kembang dan perlindungan anak	<p>- Badan KB dan PP</p> <p>- Dinas P dan P</p> <p>- Dinas Kesehatan</p> <p>- SKPD terkait</p>	X	X	X
						X	X	X

		d. Memperkuat lembaga pemerintah yang menangani masalah anak e. Mengembangkan sekolah, RSUD dan puskesmas ramah anak f. Memfasilitasi Tempat Penitipan Anak di Taman Bermain Anak	perlindungan anak					
7.	Semua Perusahaan/ Dunia Usaha di Kabupaten Langkat yang memenuhi persyaratan mengalokasikan dana CSR untuk pemenuhan hak anak	a. Melakukan pendataan perusahaan yang memenuhi syarat untuk <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> b. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan Rencana Anggaran Daerah (RAD) KLA c. Membangun kerjasama untuk implementasi pemenuhan hak anak	a. Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak	Semua Perusahaan yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Langkat	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah	X	X	X
			b. Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk anak			X	X	X
			c. Perusahaan mengalokasikan dana CSR secara berkesinambungan			X	X	X
B.	INDIKATOR KLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN							
8.	Semua anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi mekanisme pengurusan Akte Lahir b. Membuat MoU dengan IBI dan IDI dalam hal memberikan formulir data isian akte kelahiran kepada bidan dan dokter untuk mempermudah	a. Pengurusan akta kelahiran gratis	Semua penduduk terutama Anak di Kabupaten Langkat	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	X	X	X
			b. SPM dan SOP akte kelahiran			X	X	X
			c. MoU dengan IBI dan IDI			X	X	X

		proses pembuatan akte kelahiran bagi anak						
9.	Fasilitas Informasi Layak Anak	<p>a. Memfasilitasi pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah, dsb yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana pada anak</p> <p>b. Memberikan akses gratis bagi anak untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/ peminjaman; penyebaran lokasi merata menjangkau setiap pelosok; memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau terasing</p> <p>c. Memfasilitasi gedung perpustakaan yang ada di Taman Bermain Anak</p> <p>d. Melakukan kunjungan mobil pintar di 23 Kecamatan setiap bulannya.</p> <p>e. Pemberian bantuan rak buku dan buku-buku kepada desa, sekolah, PKBM maupun</p>	<p>a. Adanya fasilitas informasi layak anak</p> <p>b. Anak dapat mengakses informasi di setiap pelayanan reguler secara gratis</p> <p>c. Informasi dapat diakses oleh semua anak sampai ke pelosok</p> <p>d. Tersedianya perpustakaan di taman bermain anak</p> <p>e. Tersalurnya bantuan rak buku dan buku-buku ke sekolah, PKBM atau lembaga lainnya</p>	Seluruh anak di Kabupaten Langkat	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi - Bagian Humas dan Informasi Setda - Bagian PDE dan Santel Setda - Badan KB dan PP 	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X

		<p>lembaga lainnya yang telah mengajukan proposal ke Kantor Perpustakaan, arsip dan dokumentasi setiap tahunnya.</p> <p>f. Memisahkan koleksi buku dewasa dengan anak.</p> <p>g. Memberikan informasi tentang perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung</p> <p>h. Memberikan akses gratis publik yang bermanfaat untuk anak dengan media tertentu (papan/dinding surat kabar reguler, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya) baik di Taman Bermain Anak maupun di tempat publik lainnya.</p> <p>i. Memberitahukan perkembangan informasi bagi anak baik secara visual, audio atau audio-visual</p> <p>j. Memfasilitasi internet gratis di Taman Bermain Anak</p> <p>k. Melakukan kunjungan mobil internet keliling di 23 Kecamatan setiap bulannya.</p> <p>l. Membuat Booklet, Leaflet, dan sarana lainnya untuk mensosialisasikan KLA</p>						
10	Terbentuk dan penguatan forum anak di berbagai tingkatan	a. Membentuk dan Melakukan Pembinaan serta Memfasilitasi Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai	a. Terbentuknya forum anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan samapai dengan Desa/ Kelurahan	Semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus	- Badan KB dan PP - Dinas Pendidikan - BAPPEDA	X	X	X

		dengan Desa/ Kelurahan b. Memfasilitasi sekretariat forum anak di Taman Bermain Anak c. Memfasilitasi sekretariat forum anak di kecamatan dan desa/ kelurahan	b. Kapasitas dan Kemampuan pengurus forum anak meningkat c. Tersedianya sekretariat forum anak	- SKPD terkait - Camat - Kades/ Lurah	X	X	X	
					X	X	X	
C.	INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF							
11	Berkurangnya jumlah anak yang menikah dibawah usia 18 tahun,	a. Melakukan upaya sosialisasi, advokasi terhadap Undang-undang Pernikahan untuk menghentikan pernikahan usia anak kepada masyarakat, pelajar, remaja, toga, toma b. Mengoptimalkan Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja	a. Adanya kesadaran Orang Tua untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 18 tahun b. Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan dibawah umur c. Menurunnya angka perkawinan usia dibawah 18 tahun	Masyarakat, pelajar, remaja, toga, toma, para calon pengantin	- Kementerian Agama - Pengadilan Agama - Dinas Duk Catpil - Badan KB dan PP	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
12.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	a. Melakukan pendataan lembaga konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak b. Membangun kerjasama dan melakukan Penguatan lembaga layanan konsultasi c. Memfasilitasi tempat layanan konsultasi keluarga di Taman Bermain Anak d. Mengoptimalkan peran dan fungsi TP-PKK, KUPT KB dan PP serta PLKB dalam memperkuat ketahanan	a. Ketersediaan data lembaga layanan bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak b. Adanya kerjasama dan Penguatan lembaga layanan konsultasi bagi orang tua c. Tersedianya tempat konsultasi keluarga di Taman Bermain Anak d. Terlayannya keluarga yang memerlukan	Orang Tua, Pengelola Lembaga Konsultasi Keluarga	- Badan KB dan PP - SKPD terkait - P2TP2A	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X

		keluarga untuk pemenuhan hak anak e. Mencegah terjadinya <i>baby boom</i> dan meningkatkan kualitas anak, melalui program BKB, BKR, PIK-Remaja f. Membuat BKB – PAUD/ RA – Posyandu terpadu holistik integratif	konsultasi pengasuhan dan perawatan anak e. BKB – PAUD/ RA – Posyandu terpadu holistik integratif			X	X	X
13	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	a. Mendata Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di kabupaten Langkat b. Membangun kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) c. Memastikan adanya kebijakan perlindungan anak di LKSA d. Menyediakan Layanan anak di luar asuhan Keluarga e. Mengupayakan adanya panti sosial untuk anak-anak PMKS	a. Meningkatnya kapasitas Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pemerhati Anak agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) b. Terlayannya anak yang memerlukan pengasuhan alternatif yang dibutuhkan c. Tersedianya layanan anak di luar asuhan keluarga d. Adanya panti sosial untuk anak-anak PMKS	- Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pemerhati Anak ada di Kabupaten Langkat - Para orang tua - Anak di Kabupaten Langkat	- Kantor Sosial	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
D.	INDIKATOR KLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN							
14.	Menurunnya angka kematian bayi (AKB)	a. Mendata Angka Kematian Bayi setiap tahunnya b. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Angka Kematian Bayi	a. Ada Data Angka Kematian Bayi b. Semua Ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan dari Tenaga Kesehatan	Ibu hamil, bayi, dan keluarganya	- Dinas Kesehatan	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X

A

15	Terpenuhinya kebutuhan Gizi bagi bayi, Balita, anak dan Ibu Hamil	a. Pemberian tambahan gizi kepada bayi, Balita dan Ibu Hamil	c. Semua Posyandu memberi layanan gizi pada bayi, Balita dan Ibu Hamil	Semua bayi, Balita, dan anak serta Ibu Hamil	- Dinas Kesehatan - Dinas Pertanian - Dinas Perikanan dan Kelautan	X	X	X
		b. Penyuluhan Gizi c. Penjaringan kasus gizi kurang/buruk d. Mengoptimalkan potensi pangan lokal e. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi pada bayi, balita, anak dan ibu hamil	d. Adanya konselor gizi di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat desa			X	X	X
16	Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini	a. Mempromosikan pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini kepada masyarakat b. Melatih tenaga konselor ASI c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI d. Melakukan Pembinaan Ibu Hamil dan menyusui	a. Semua Ibu menyusui memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya	Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Keluarganya	- Dinas Kesehatan	X	X	X
17.	Tersedianya pojok ASI di tempat kerja, tempat umum dan tempat layanan publik lainnya	a. Membuat Pojok ASI di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), tempat umum (pusat perbelanjaan, terminal, dll) dan tempat layanan publik lainnya b. Pemantauan Pojok ASI	a. Adanya Pojok ASI di tempat kerja (instansi pemerintah dan swasta), tempat umum (pusat perbelanjaan, terminal, dll) dan tempat layanan publik lainnya	- Ibu menyusui - Pengelola pojok ASI	- Dinas Kesehatan - SKPD terkait	X	X	X
			b. ASI dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai			X	X	X
			c. Pemanfaatan pojok ASI			X	X	X

			d. Pemantauan pojok ASI			X	X	X
18	Semua bayi dan Balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap	a. Kampanye pentingnya imunisasi untuk bayi, balita, ibu hamil dan anak b. Pelayanan imunisasi dan pekan imunisasi	a. Semua Bayi dan Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Keluarga yang memiliki bayi dan balita	- Dinas Kesehatan	X	X	X
			b. Imunisasi lengkap diberikan secara Gratis			X	X	X
			c. Orang tua memastikan bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap			X	X	X
19.	Tersedia lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental anak	a. Melakukan pendataan lembaga layanan Kesehatan reproduksi dan mental b. Kampanye tentang pentingnya Kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja c. Optimalisasi Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja	a. Adanya layanan kesehatan reproduksi sampai ke tingkat desa	Keluarga yang memiliki anak remaja, Kader Bina Keluarga Remaja Keluarga yang aktif menjadi Bina Keluarga Remaja, Keluarga yang membutuhkan layanan mental, PIKKRR	- Badan KB dan PP - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah	X	X	X
			b. Adanya layanan mental sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan dan pengelolannya			X	X	X
			c. Pemanfaatan layanan Kesehatan Reproduksi dan mental secara baik			X	X	X
20.	Meningkatnya jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan	a. Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak keluarga miskin terpilah b. Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin c. Memantau pemberian layanan d. Memberikan kartu sehat agar anak berobat secara gratis ke tempat atau layanan kesehatan	a. Ketersediaan data base anak dari keluarga miskin secara akurat	Keluarga miskin yang mempunyai anak	- BAPPEDA - Badan KB dan PP - Dinas Kesehatan - SKPD terkait	X	X	X
			b. Anak keluarga miskin mendapatkan akses layanan kesejahteraan			X	X	X
			c. Adanya pemantauan			X	X	X
			d. Adanya kartu sehat agar anak berobat secara gratis ke tempat atau layanan kesehatan				X	X

R

21	Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih	a. Menambah Jaringan Air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga	a. Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman di konsumsi	- Dinas Kesehatan - Perusahaan Derah Air Minum - Dinas PU	X	X	X
22	Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa Rokok	a. Kampanye bahaya merokok b. Membuat daerah bebas asap rokok di gedung pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, tempat bermain anak, dan wilayah lainnya yang terdapat anak	a. Tersedianya daerah bebas asap rokok di gedung pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, tempat bermain anak, dan wilayah lainnya yang terdapat anak	Masyarakat	- BAPPEDA - Dinas Kesehatan - Dinas P dan P - Dinas PU - SKPD terkait	X	X	X
E. INDIKATOR KLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA								
23	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat setiap tahun	a. Ketersediaan lembaga PAUD dan pendataannya b. Memfasilitasi penyelenggaraan kelembagaan PAUD yang ada c. Peningkatan sarana prasarana PAUD	a. Adanya lembaga PAUD sesuai dengan tingkat kebutuhan	Anak usia 6 tahun kebawah dan keluarganya	- Dinas P dan P - Kementerian Agama	X	X	X
			b. Adanya fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan PAUD			X	X	X
			c. Adanya bantuan insentif bagi guru PAUD			X	X	X
24	Semua anak mendapatkan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun	a. Menyediakan data angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi kasar (APK) atau angka partisipasi murni (APM) b. Membuat dan memprogramkan kejar Paket A, B, dan C c. Mendata dan memberikan dukungan bagi sekolah inklusi	a. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun	Semua Peserta Didik	- Dinas P dan P - Kementerian Agama	X	X	X
			b. Tersedianya Program Paket A, B dan C bagi siswa yang putus sekolah			X	X	X
			c. Tersedianya dukungan bagi sekolah inklusi			X	X	X
25	Terwujudnya Sekolah Ramah	a. Melakukan evaluasi, pembinaan dan pembenahan	a. Terevaluasi dan terbinanya Sekolah	Semua Guru, Semua Sekolah, Semua peserta	- Dinas P dan P	X	X	X

	Anak	terhadap Sekolah Ramah Anak yang telah di-SK-kan oleh Bupati Langkat sejak tahun 2011 dan 2012	Ramah Anak	didik	- Kementerian Agama - Badan Lingkungan Hidup	X	X	X
		b. Meningkatkan jumlah sekolah ramah anak baik sekolah SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/MA setiap tahunnya melalui Surat Keputusan	b. Meningkatnya jumlah sekolah ramah anak setiap tahunnya			X	X	X
		c. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya)	c. Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah			X	X	X
		d. Membuat peraturan tentang larangan merokok bagi tenaga pendidik dan anak sekolah	d. Sekolah bebas asap rokok			X	X	X
		e. Mengaktifkan kembali dokter kecil/ remaja, polisi kecil/ remaja di setiap sekolah	e. Tersedianya dokter kecil/ remaja, polisi kecil/ remaja di setiap sekolah			X	X	X
		f. Membuat kantin sehat, UKS, lingkungan yang bersih di setiap sekolah	f. Sekolah memiliki kantin sehat, UKS, lingkungan yang bersih			X	X	X
		g. Siswa terlibat/ dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.	g. Keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan bertambah setiap tahunnya			X	X	X
26	Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak	a. Membuat Zona aman/ selamat ke dan dari Sekolah b. Penyediaan rambu-rambu lalu lintas c. Melatih dan melakukan pembinaan PKS (Patroli	a. Tersedia Zona aman/ selamat ke dan dari Sekolah b. Tersedianya rambu dan marka jalan di sekitar lembaga sekolah	Sekolah-sekolah di Kabupaten Langkat	- Dinas P dan P - Kementerian Agama - Dinas Perhubungan - Polres	X	X	X
						X	X	X

	ke dan dari sekolah	Keamanan Sekolah)	c. Tersedianya PKS (Patroli Keamanan Sekolah)			X	X	X
27	Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	<p>a. Membuat Taman Bermain Anak</p> <p>b. Memberikan fasilitas kepada anak untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak di luar jam pembelajaran sekolah, baik berupa pentas seni, ekstrakurikuler, olah raga, dll, yang dapat memanfaatkan <i>open stage</i> di Taman Bermain Anak</p> <p>c. Memfasilitasi media ekspresi bagi anak di Taman Bermain Anak</p> <p>d. Menyediakan fasilitas kreasi dan rekreasi bagi anak yang gratis, aman dan dapat dijangkau oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus</p> <p>e. Memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak di poliklinik yang berada di Taman Bermain Anak</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain, berkreasi dan berekreasi</p> <p>g. Menjaga keamanan dan kebersihan di Taman Bermain Anak</p>	<p>a. Adanya fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak yang aman dan nyaman</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana menuju dan di tempat Kreatif dan Rekreatif bagi anak-anak</p> <p>c. Pengawasan terhadap tempat dan anak-anak yang bermain, berkreasi dan berekreasi</p>	Semua anak	<p>- Dinas PUD</p> <p>- Dinas P dan P</p> <p>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>- Dinas Pemuda dan Olah Raga</p> <p>- Badan KB dan PP</p> <p>- Satpol PP</p> <p>- Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p>	X	X	X
						X	X	X
						X	X	X
						X	X	X

F. INDIKATOR KLUSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS								
28	Meningkatnya persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	a. Ketersediaan lembaga dan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	a. Lembaga dan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dapat menjangkau/ melayani bagi anak yang membutuhkan perlindungan	Semua Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Pengelola lembaga layanan SKPD terkait	- Badan KB dan PP - Kantor Sosial - SKPD terkait - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) - Lembaga pemberi layanan	X	X	X
		b. Ketersediaan data Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memperoleh pelayanan	b. Tersedia data Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memperoleh layanan			X	X	X
		c. Memperkuat lembaga pemerintah yang menangani masalah anak	c. Komunikasi Informasi Edukasi dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik			X	X	X
		d. Sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak	d. pembinaan dan penanganan terhadap anak jalanan, anak nakal, anak terlantar, pengemis, dan gelandangan			X	X	X
29	Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative</i>)	a. Mendata kasus ABH	a. Data kasus ABH	Anak-anak dan masyarakat	- Badan KB dan PP - P2TP2A - Penegak Hukum - Lembaga Bantuan Hukum	X	X	X
		b. Menerapkan <i>Restorative Justice (RJ)</i> bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum	b. Kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dapat diselesaikan dengan <i>Restorative Justice (RJ)</i>					

	<i>justice)</i>							
30	Terumuskannya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	<p>a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak</p> <p>b. Memberikan informasi dan pelatihan tentang penanggulangan bencana atau tanggap bencana pada anak, baik melalui sekolah atau media lainnya</p>	a. Adanya Rumusan Penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak	Masyarakat terutama anak, Petugas penanggulangan bencana	<p>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>- Badan KB dan PP</p> <p>- Instansi terkait</p>	X	X	X
			b. Petugas terlatih bencana			X	X	X
			c. Semua korban bencana terutama anak dapat tertangani dengan baik			X	X	X
			d. Adanya informasi dan pelatihan tentang penanggulangan bencana atau tanggap bencana pada anak, baik melalui sekolah atau media lainnya			X	X	X
31	Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	<p>a. Sosialisasi untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)</p> <p>b. Membuat kebijakan tentang perlindungan anak, seperti kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak atau kebijakan tentang pekerja anak</p> <p>c. Mengupayakan program pembinaan dan pelatihan untuk anak-anak yang putus sekolah</p> <p>d. Mengupayakan program pencegahan dan penanganan anak yang terlibat dalam</p>	a. Masyarakat memahami pentingnya penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA),	Masyarakat dan Anak	<p>- Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>- Badan KB dan PP</p> <p>- Lembaga Pemerhati Anak</p>	X	X	X
			b. Tidak adanya Anak-anak yang berada pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)			X	X	X

		bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Ekbaugis	<i>M/11/11</i>
KABAG HUKUM	<i>W/11-17</i>
KASUBBAG T. Hukum	<i>A/11/11</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>Pp-13</i>